



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 443/Pdt.G/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**PENGGUGAT** , laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 3 Mei 1975 / umur 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Denpasar, Propinsi Bali, diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. I MADE PARWATA, S.H., 2. FX. JONIONO RAHARJO, S.H., 3. I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H.,** Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014, disebut sebagai : **PENGGUGAT;-----**

### M e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 37 tahun, Agama Hindu, beralamat di Denpasar, Bali, disebut sebagai : **TERGUGAT;-----**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----  
----- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;-----  
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juli 2014 dengan register Nomor 443/Pdt.G/2014/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Singaraja pada tanggal 20 Oktober 1999 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 291/WNI/BII.1999 tertanggal 9 Nopember 1999; -----
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah kost milik orang tua Penggugat, di Jalan Dr. Muwardi E-52 Denpasar, Provinsi Bali, -----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 14 tahun, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 9 tahun, selanjutnya disebut anak-anak; -----
4. Bahwa pada awal masa perkawinan, kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik dan kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan warna kasih sayang dan toleransi; -----
5. Bahwa setelah lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami sedikit ketidakharmonisan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran, namun hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik. Bagi Penggugat hal tersebut

merupakan hal yang biasa dalam hidup berumah tangga; -----

6. Bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip selalu menjadi awal pertengkara sehingga pada puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2011 dan dilanjutkan dihari-hari selanjutnya yang semakin lama semakin membesar; -----
7. Bahwa pada bulan Maret 2011, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, hanya berselang 1 Minggu dari pertemuan itu percekcoan kembali terjadi dan terjadi terus menerus; -----
8. Bahwa sejak awal Tahun 2012 hingga saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat; -----
9. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Singaraja pada tanggal 20 Oktober 1999 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 291/WNI/Bil.1999 tertanggal 9 Nopember 1999 diputus karena perceraian, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; -----
10. Bahwa tentang anak-anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan membiayai anak-anak secara bersama-sama; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu di Singaraja pada tanggal 20 Oktober 1999 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 291/WNI/Bll.1999 tertanggal 9 Nopember 1999, diputus karena perceraian; -----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; -----
4. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- a t a u -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya bernama : **I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 18 Juli 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 23 Juli 2014, risalah panggilan kedua tertanggal 25 Juli 2014, untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2014 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Pernyataannya tertanggal 14 Juni 2014, bersepakat tidak akan hadir dalam persidangan dan menyetujui apa yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian diantara mereka sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 291/ WNI/B11.1999 tertanggal 9 Nopember 2009, diberi tanda P – 1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 4441/Ist.DS/2000, tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 1331/Um.DT/2005, tertanggal 16 Desember 2005, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar, diberi tanda P – 3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5171021906080017 atas nama kepala keluarga PENGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, diberi tanda P – 4 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti ( P - 1 s/d P - 4 ) tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1 : SAKSI P.1. -----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ( PENGUGAT ) terhadap istrinya ( TERGUGAT ) ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009 menurut Agama Hindu di Singaraja, secara Purusa ;-----
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;-----
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 14 Tahun dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 9 Tahun ;-----
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya ( Tergugat ) karena sudah tidak ada kecocokan dan sama-sama sudah tidak senang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 ( tiga ) Tahun ;-----
- Bahwa, saksi dan adik saksi ( Penggugat ) pernah datang ke rumah Tergugat untuk menjemput Tergugat supaya rujuk kembali dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau ;-----
- Bahwa, sejak di tinggal Tergugat, anak-anaknya di asuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Sopir ;-----
- Bahwa, Tergugat dahulu bekerja di Koperasi, tapi sekarang dagang ;-----
- Bahwa, semua keluarga mendukung dengan adanya gugatan cerai ini ;-----
- Bahwa, saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----

## 2. SAKSI P.2 .-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ( PENGGUGAT ) terhadap istrinya ( TERGUGAT ) ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009 menurut Agama Hindu di Singaraja, secara Purusa ;-----
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;-----
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 14 Tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 9 Tahun ;-----
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya ( Tergugat ) karena sudah tidak ada kecocokan dan sama-sama sudah tidak senang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 ( tiga )

Tahun ;-----

- Bahwa, anak saksi ( Penggugat ) pernah datang ke rumah Tergugat untuk menjemput Tergugat supaya rujuk kembali dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau ;-----

- Bahwa, sejak di tinggal Tergugat, anak-anaknya di asuh oleh Penggugat ;-----

- Bahwa, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Sopir ;-----

- Bahwa, Tergugat dahulu bekerja di Koperasi, tapi sekarang dagang ;-----

- Bahwa, semua keluarga mendukung dengan adanya gugatan cerai ini ;-----

- Bahwa, saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI P.1 , dan saksi SAKSI P.2 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocan dan pertengkaran ?** ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. : 291/WNI/B11.1999, tertanggal 9 Nopember 2009, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 20 Oktober 1999, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009 secara adat dan agama Hindu di Singaraja ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat ( vide bukti P - 1 ) di mana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, umur 9

tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi tidak mendengar secara langsung terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sama-sama sudah tidak senang, saksi-saksi juga tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 3 ( tiga ) tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang / rumah sampai sekarang ;

-----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat, walaupun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 ( tiga ) tahun sampai dengan sekarang, hal demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kehendak untuk bersatu dan dapat diartikan telah terjadi cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah, tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan rumah jika tidak ada percekocokan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah adanya cekcok, dan bahkan mereka pun sudah sulit dipersatukan, sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini menjadi kewajiban para pihak, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah berada di pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor : 9

Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu, di Singaraja pada tanggal 20 Oktober 2009 dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 9 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 291/WNI/BII.1999 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah **sah dan putus karena perceraian** ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat / Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 11 Agustus 2014** , oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN, S.H.,M.H., dan I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA,

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadiri Kuasa

Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

2. I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan.....Rp. 235.000,-

4. PNBP Relaa Panggilan Rp. 10.000,-

5. Materai.....Rp. 6.000,-

6. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp 326.000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu  
rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)